



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
PT. FOCUSTINDO CEMERLANG

TENTANG
SERUM ANTIAGING DARI BAHAN AKTIF NILAM ACEH

Nomor USK : 202/UN11/HK.02.06/2022
Nomor Focusindo : 022/DIRUT-FC/VII/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (23-05-2022), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. Dr. Ir. Taufiq S., M.Eng., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2166/UN11/KPT/2022 Tanggal 13 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. Sumardi, Direktur Utama PT. Focustindo Cemerlang, berdasarkan akte pendirian perusahaan tanggal 6 Januari 2005 dengan Notaris Tiva Yanti SH, No. C-1160.HT.03.01.1999, dalam hal ini atas nama PT. Focustindo Cemerlang yang beralamat di Jalan Raya Narogong No.KM 26,5 Kp. Kembangkuning, Desa, RT.016/RW.005, Kembangkuning, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan yang berpengalaman dalam perdagangan ekspor-impor produk bahan kimia. Perusahaan yang didirikan 6 Januari 2005 ini juga telah memiliki 7 lini bisnis di Indonesia (*industrial/institutional cleaner; retail/consumer good; water treatment; wastewater treatment; coal treatment; soil dust control; dan unit bisnis jasa cleaning*).
- c. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Kedaireka (Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta)/*Matching Fund* Tahun 2022 bertemakan “*Serum Antiaging dari Bahan Aktif Nilam Aceh*”; dan
- d. keinginan dan cita-cita bersama untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pengembangan industri di Indonesia dan di masing-masing lembaga yang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan strategis dan visioner.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk menjalin kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan di antara PARA PIHAK dengan mengoptimalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing PIHAK, untuk mengembangkan serum antiaging dari bahan aktif nilam Aceh hasil riset ARC-PUIPT Nilam Aceh Universitas Syiah Kuala, melalui produksi masal dan komersialisasi serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pengembangan industri di Indonesia melalui Program Kedaireka/*Matching Fund* dengan judul “*Serum Antiaging dari Bahan Aktif Nilam Aceh*”, selanjutnya disebut “Program”, mencakup sebagai berikut:

1. Kerjasama dibidang formulasi dan pengembangan serum antiaging dari bahan aktif nilam Aceh.
2. Produksi masal dan komersialisasi serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini memuat ketentuan-ketentuan yang dapat diterima dan mengikat PARA PIHAK dalam mengadakan kerja sama Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Hal-hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Perjanjian ini akan dibahas secara rinci dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK, dan dituangkan dalam implementasi kerjasama atau Amandemen/Adendum yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) implementasi kerjasama maupun Amandemen/Adendum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

a. Hak PIHAK KESATU

- i. Mendapat hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Paten formulasi serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh yang dibuat PIHAK KESATU.
- ii. Menerima pembayaran atas pembelian hi-grade patchouli sebagai bahan aktif produksi masal serum antiaging yang digunakan PIHAK KEDUA.
- iii. Menerima pembayaran bagi hasil usaha atas keuntungan yang didapatkan dari komersialisasi serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh yang dilakukan PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban PIHAK KESATU

- i. Menyiapkan/memproduksi hi-grade patchouli sebagai bahan aktif produksi masal serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh sesuai dengan standarisasi yang diperlukan.
- ii. Memberikan formulasi serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan standarisasi kesehatan yang digunakan selama ini.
- iii. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang kandungan serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh yang telah disiapkan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA

- i. Mendapatkan hi-grade patchouli sebagai bahan aktif produksi masal serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh sesuai dengan standarisasi yang diperlukan.
- ii. Mendapatkan formulasi serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh dari PIHAK KESATU sesuai dengan standarisasi kesehatan yang digunakan selama ini.
- iii. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang kandungan serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh yang telah disiapkan.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- i. Memberikan pembayaran kepada PIHAK KESATU atas pembelian hi-grade patchouli sebagai bahan aktif produksi masal serum antiaging yang digunakan PIHAK KEDUA.
- ii. Melakukan produksi masal dan komersialisasi serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh secara sungguh-sungguh untuk dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi PARA PIHAK.
- iii. Memberikan pembayaran bagi hasil usaha kepada PIHAK KESATU atas keuntungan yang didapatkan dari komersialisasi serum antiaging dengan komponen aktif minyak nilam Aceh yang dilakukan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) bulan.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak-pihak lainnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala sesuatu terkait pembiayaan sebagai konsekuensi dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) melalui Program *Kedaireka/Matching Fund* dan PIHAK KEDUA.
- (2) Segala bentuk pembiayaan Program serta hak dan kewajiban pendanaan atas PARA PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan Perjanjian antara PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila belum tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI